

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Pasuruan

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian di kantor Kejaksaan Negeri Pasuruan, yang merupakan salah satu fungsi lembaga yudikatif sebagai penegak hukum yang berada di daerah hukum Kota

Pasuruan. Kejaksaan Negeri Pasuruan berlokasi di jalan Panglima Sudirman nomor 53 Kota Pasuruan, yang di pimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan yaitu Bapak Hasman A.H., SH. Dan dibantu oleh beberapa Kepala Seksi.

Dicantumkan pula visi dan misi Kejaksaan Negeri Pasuruan sebagai berikut :

1. Visi Kejaksaan Negeri Pasuruan

Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Pasuruan sesuai intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No : INS-002/A/JA/12005 tentang perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2005, maka Kejaksaan Negeri Pasuruan menetapkan visinya yaitu :

“Kejaksaan Negeri Pasuruan menjadi Garda terdepan mewujudkan supremasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dilaksanakan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel”.

2. Misi Kejaksaan Negeri Pasuruan

Kejaksaan Negeri Pasuruan menetapkan misi sebagai suatu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan melalui :

- a. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi kejaksaan republik indonesia dengan mempedomani standart operasional prosedur yang ditetapkan secara selaras dengan slogan pasuruan kota santri.
- b. Melaksanakan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan professional dengan prinsip pelayanan prima.
- c. Senantiasa melakukan pembenahan dan penataan yang mencakup struktur organisasi, sistem informasi dan menejemen yang terintegrasi, pelayanan informasi publik dan akuntabilitas kinerja .
- d. Membentuk aparat yang handal, tangguh, professional, bermoral dan beretika.

3. Moto Kejaksaan Negeri Pasuruan

Dengan motonya “Catur Bandana Dharma” yang berarti 4 (empat) sifat

Pemimpin yang adil dan bijaksana, meliputi :

- 1) Sama : Berlaku sama terhadap setiap orang
- 2) Beda : Tidak membeda-bedakan atau adil
- 3) Dana : Pemberian yang merata
- 4) Danda : Sanksi (yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan)

Dari 4 (empat) penjelasan moto tersebut diharapkan Kejaksaan Negeri Pasuruan benar-benar dapat meraih kembali kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap kinerja dan memenuhi harapan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Selanjutnya pada bagan berikut memaparkan struktur organisasi

Kejaksaan Negeri Pasuruan

Tata susunan organisasi dan tata kerja di Kejaksaan Negeri Pasuruan yang berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep.225/A/JA/05/2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia :

a. Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan

- 1) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Pasuruan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta membina aparatur di lingkungan Kejaksaan Negeri Pasuruan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif dan represif yang menjadi tanggung jawab di daerah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- 3) Melakukan dan mengkoordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Jaksa Agung.
- 4) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya yang timbul menjadi tanggung jawabnya
- 5) Memberi izin sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dan kebijakan yang telah ditetapkan Jaksa Agung.

b. Sub Bagian Pembinaan

Tugas dari seksi Pembinaan adalah selalu melakukan pembinaan terhadap manajemen dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta memberikan dukungan pelayanan teknik dari administrasi bagi seluruh satuan kerja dilingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Seksi pembinaan dibagi menjadi 4 (empat) bagian kerja, yaitu :

1) Urusan Kepegawaian

Bertugas melaksanakan tugas kepegawaian integritas, kepribadian, dan kesejahteraan pegawai.

2) Urusan Keuangan

Bertugas melakukan roda berjalannya keuangan di Kejaksaan Negeri.

3) Urusan Perlengkapan

Bertugas mengatur mekanisme perlengkapan dan urusan rumah tangganya di Kejaksaan Negeri.

4) Urusan Tata Usaha

Bertugas mengatur mekanisme ketatausahaan dan perpustakaan di Kejaksaan Negeri Pasuruan.

c. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen bertugas mengawasi perkembangan dibidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, keuangan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang berlembang di masyarakat baik secara umum sampai secara preventif. Seksi intelijen dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

1) Sub Seksi Politik

Bertugas untuk melakukan kegiatan Intelijen dalam bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman yang datang dari informasi politik, media masa, orang asing, dan tindak pidana pembatasan dan pelanggaran wilayah.

2) Sub Seksi Ekonomi dan Keuangan

Bertugas untuk mengawasi penyelidikan, pengamatan, dan hambatan serta mendukung masalah investasi, produksi, distribusi, dan keuangan dalam Intelijen.

3) Sub Seksi Sosial Budaya

Bertugas untuk melakukan pengawasan Intelijen terhadap penyelidikan dan menanggulangi permasalahan aliran kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang terjadi di lingkungan masyarakat, serta penanggulangan terhadap tindak pidana umum.

4) Sub Seksi Prosari

Bertugas melakukan pengawasan terhadap bidang produksi berupa laporan berskala insidental dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan integritas di Kejaksaan Negeri Pasuruan dalam bidang administrasi.

d. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum bertugas sebagai pengawas pra penuntutan dan penuntutan. Pra penuntutan yang dilaksanakan oleh penyidik dan penyelidikan dilakukan sebelum proses pra penuntutan berupa pemeriksaan tambahan. Penuntutan diproses oleh bagian pra penuntutan sebelum majelis Hakim menetapkan keputusan Hakim berupa putusan inkrah, lepas bersyarat, dan tindakan upaya hukum lain.

e. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas dalam melakukan pengendalian kegiatan penegakan hukum lain kepada negara, pemerintah, dan kepada masyarakat dibidang perdata dan tata usaha negara.

B. Realita Perkara Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Pasuruan

Berdasarkan data yang diperoleh melalui buku register perkara, jumlah perkara pidana anak yang telah masuk dan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pasuruan tahun 2012 sampai 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perkara Pidana Anak Tahun 2012

No	Nomor Perkara	Terdakwa (Inisial)	Klasifikasi Perkara	Dakwaan
1	PDM-30/PASUR/11/2012	MRS	Perlindungan Anak	Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2	PDM-41/PASUR/11/2012	DS	Pencurian	Pasal 362 KUHP
3	PDM-53/PASUR/11/2012	BU, RZH	Narkotika	Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009
4	PDM-60/PASUR/12/2012	MA	Penggelapan	372 KUHP
5	PDM-68/PASUR/12/2012	TS	Pencurian	363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
6	PDM-74/PASUR/12/2012	AB	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP
7	PDM-82/PASUR/12/2012	JA	Pemerasan dan Pengancaman	Pasal 368 ayat (2) KUHP

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2012 berjumlah 7 perkara yang dilakukan oleh 8 anak dibawah umur. Selisih jumlah tersebut disebabkan karena dalam satu perkara terdiri dari lebih dari satu terdakwa. Dari keseluruhan perkara pidana anak pada tahun

2012 tindak pidana pencurian telah terjadi sebanyak 2 (dua) perkara.

Selanjutnya perkara pidana anak tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Perkara Pidana Anak Tahun 2013

No	Nomor Perkara	Terdakwa (Inisial)	Klasifikasi Perkara	Dakwaan
1	PDM-19/PASUR/04/2013	AFH	Psikotropika	Pasal 59 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2	PDM-23/PASUR/05/2013	IT, BD	Pencurian	Pasal 263 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP
3	PDM-26/PASUR/08/2013	RBM	Kesehatan	Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4	PDM-29/PASUR/09/2013	NV	Pencurian	Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP
5	PDM-33/PASUR/10/2013	RD	Pencurian	Pasal 363 jo 65 ayat (1) KUHP
6	PDM-48/PASUR/12/2013	SJ	Membawa senjata tanpa hak	Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

Pada tahun 2013 telah terjadi tindak pidana anak sebanyak 6 perkara. Hal ini telah mengalami penurunan dari tahun yang sebelumnya yang berjumlah 7 perkara. Jumlah terdakwa pada tahun 2013 yaitu 7 anak dibawah umur. Selisih

tersebut terjadi disebabkan karena dalam satu perkara terdiri dari lebih dari satu terdakwa. Jenis tindak pidana pencurian masih mendominasi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 3 perkara. Untuk mengetahui data perkara pidana anak tahun 2014 dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 4.3
Perkara Pidana Anak Tahun 2014

No	Nomor Perkara	Terdakwa (Inisial)	Klasifikasi Perkara	Dakwaan
1	PDM-15/PASUR/04/2014	DJ	Perlindungan Anak	Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002
2	PDM-19/PASUR/05/2014	SL	Pemerasan dan Pengancaman	Pasal 368 ayat (2) KUHP
3	PDM-24/PASUR/06/2014	AN	Pencurian	Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP
4	PDM-27/PASUR/07/2014	ABA	Pencurian	Pasal 362 KUHP
5	PDM-48/PASUR/11/2014	SM	Pencurian	Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP


Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

Pada tabel 4.3 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2014 telah terjadi 5 perkara anak yang dilakukan oleh 5 anak dibawah umur. Jenis tindak pidana yang dilakukan masih didominasi oleh tindak pidana pencurian yaitu berjumlah 3 perkara dari keseluruhan pada tahun 2014. Dapat dilihat bahwa jumlah perkara anak yang telah terjadi pada tahun 2014 telah mengalami penurunan dibandingkan dengan 2 tahun yang sebelumnya. Perkara anak nomor PDM-15/PASUR/04/2014 yaitu tentang perkara perlindungan anak yang tahap

penuntutannya harus melalui proses Rentut. Perkara tersebut dianggap penting dan menimbulkan korban banyak. Sementara perkara dengan nomor PDM-24/PASUR/06/2014 dan PDM-48/PASUR/11/2014 yang keduanya adalah perkara pencurian. Pada perkara ini kedua tersangka melarikan diri disebabkan karena masa penahanan anak yang hanya 10 hari telah berakhir. Jaksa Penuntut Umum wajib mengeluarkan anak demi hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dikeluarkannya tersangka dari tahanan kejaksaan, tersangka mempergunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri.¹ Selengkapnya terdapat pada bagan berikut :

Bagan 4.2

Jumlah Perkara Anak di Kejaksaan Negeri Pasuruan Tahun 2012-2014



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkara pidana anak dari tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan. Menurut Jaksa Penuntut Umum hal ini dapat dilandasi oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang semakin baik terhadap norma hukum yang telah berlaku,

¹ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Erma Nurjana, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pasuruan, tanggal 26 April 2015

pengetahuan tentang norma-norma hukum yang ada sehingga masyarakat mulai mengetahui sanksi pidana yang akan diberikan jika melakukan perbuatan pidana terutama pada pelaku perkara pidana anak. Ini tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku melainkan juga kepada masyarakat sehingga tidak berani untuk melakukan tindak pidana.² Berikut akan diketahui tentang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di daerah hukum Kejaksaan Negeri Pasuruan yang dirangkum dalam tabel :

Tabel 4.4

**Jumlah Perkara Pidana Anak di Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Pasuruan
Berdasarkan Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Tahun 2012-2014**

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun			Jumlah
		2012	2013	2014	
1	Perlindungan Anak	1	1	0	2
2	Pencurian	2	3	3	8
3	Narkotika	1	0	0	1
4	Penggelapan	1	0	0	1
5	Penganiayaan dan pengeroyokan	1	0	0	1
6	Pemerasan dan Pengancaman	1	0	1	2
7	Psikotropika	0	1	0	1
8	Kesehatan	0	1	0	1
9	Membawa senjata tanpa hak	0	0	1	1
	Jumlah	7	6	5	18

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015

Tabel di atas diperoleh berdasarkan data dari buku register perkara

Kejaksaan Negeri Pasuruan yang semua jenis telah dijelaskan secara rinci

² Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Murni Erdyanti, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pasuruan, tanggal 28 April 2015

terhadap pasal yang didakwakan dalam tabel 4.1, tabel 4.2, dan tabel 4.3 sehingga pada tabel di atas dapat dengan mudah dipahami. Kemudian mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan anak pada tahun 2012 sampai 2014 paling banyak merupakan tindak pidana pencurian, hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah di masyarakat, didikan serta pola asuh orang tua atau keluarga, lingkungan pergaulan dalam masyarakat yang kurang baik, seperti yang terdapat dalam beberapa laporan kemasyarakatan dari beberapa perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri Pasuruan.

C. Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Menangani Perkara Anak Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk tercapainya penegakan hukum dalam mencapai keadilan tidak lepas dari pendekatan pada komponen sistem peradilan pidana, yaitu :³

1. Pendekatan Normatif

Memandang keempat aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas) sebagai lembaga institusi yang pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum.

2. Pendekatan Administratif

Memandang keempat aparat penegak hukum sebagai organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja yang saling berhubungan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.

³ Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Editor, Vol.2, hlm. 450

3. Pendekatan sosial

Memandang keempat aparat hukum sebagai bagian yang tidak dapat dari sistem sosial, sehingga seluruh masyarakat turut bertanggung jawab atas keberhasilan atau tidaknya dari pelaksanaan tugas keempat aparatur tersebut.

Dari masing-masing pendekatan sistem peradilan pidana dapat timbul kendala dalam peran pelaksanaannya demi tercapainya suatu keadilan yang diharapkan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan pasal 7 setiap aparatur penegak hukum wajib mengupayakan diversi.

Baik mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Tetapi dalam realita perkara anak yang berada di Kejaksaan Negeri Pasuruan proses diversi tidaklah mencapai kesepakatan, dikarenakan pihak korban yang lebih menginginkan untuk dilaksanakannya keadilan retributif yang berkaitan dengan suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh tersangka maka hukuman yang diberikan kepada tersangka haruslah diterapkan seadil-adilnya. Sehingga proses peradilan harus tetap dilanjutkan di persidangan. Tentunya Jaksa Penuntut Umum pasti menemui kendala dalam tahap penuntutan. Kendala dapat timbul dari peraturan yang berlaku, dapat juga dari aparatur penegak hukum yang terlibat di dalamnya. Dari hasil wawancara yang penulis telah lakukan, dapat diketahui kendala-kendala tersebut adalah antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya jangka waktu penahanan pada tahap penuntutan.

Dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan jelas diatur tentang waktu penahanan pada tahap penuntutan, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) “Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.”
- (2) “Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.”
- (3) “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

Banyaknya perkara yang harus ditangani oleh setiap Jaksa penuntut Umum akan berdampak pada proses rangkaian Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Hasman,⁴ rata-rata dalam satu minggu perkara yang harus ditangani oleh setiap Jaksa Penuntut Umum berjumlah 4 (empat) perkara.

Dapat dihitung dalam waktu satu bulan setiap Jaksa Penuntut Umum menangani 16 (enam belas) perkara, yang diantara terdapat 1 (satu) perkara anak. Hal ini disebabkan jumlah Jaksa Penuntut Umum yang sedikit. Dari banyaknya perkara yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal tersebut berdampak pada melambatnya kinerja yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara anak.

Dalam tahap penuntutan Jaksa Penuntut Umum berkewenangan untuk membuat surat dakwaan. Membuat yang baik dan benar tidaklah mudah, surat dakwaan dapatlah dikatakan kabur apabila Jaksa penuntut

⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan Hasman A.H, tanggal 30 April 2015

Umum tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuatnya.⁵ Surat dakwaan yang kabur pada umumnya merupakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sesuai yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Ketentuan pada pasal 143 KUHAP berbunyi :

- (1) “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.”
- (2) “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :”
 - a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat lahir, agama dan pekerjaan tersangka.
 - b. Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.
- (3) “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.”

Dalam pasal 143 ayat (2) huruf a merupakan syarat formal surat dakwaan, sedangkan pasal 143 ayat (2) huruf b merupakan syarat material dari surat dakwaan, jika syarat formal surat dakwaan tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan, tetapi apabila syarat material yang tidak dipenuhi maka surat dakwaan akan dianggap batal demi hukum. Dalam pasal 139 KUHAP dengan jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum harus dengan segera menentukan sikap terhadap berkas perkara hasil penyidikan, apabila berkas perkara hasil penyidikan dipandang lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum harus menjadikannya dasar pembuatan surat dakwaan yang memenuhi syarat formal maupun material serta berkas perkara tidak perlu dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi.

Akan tetapi apabila hasil penyidikan belum lengkap dalam pasal 138

⁵ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Murni Erdyanti, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pasuruan, tanggal 1 Mei 2015

KUHAP telah mengatur, maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, sehingga hasil penyidikan menjadi lengkap dan dijadikan dasar membuat surat dakwaan.

Menurut Murni Erdyanti,⁶ dalam proses penyusunan surat dakwaan, seorang Jaksa harus mampu menganalisis suatu perkara agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pasal yang akan didakwakan sehingga membuat dakwaan menjadi kabur dan terdakwa dapat lepas demi hukum. Seperti dalam menangani perkara yang terkait dengan obat-obatan yang terlarang, Jaksa Penuntut Umum harus berpikir keras untuk menentukan pasal yang akan didakwakannya, antara pasal dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psikotropika, atau dalam Undang-undang Kesehatan. Atau seperti dalam menangani perkara pencurian, Jaksa Penuntut Umum harus dapat menentukan berbagai macam jenis pencurian, seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian berat (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (pasal 364 KUHP), atau pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Dari analisis seorang Jaksa Penuntut Umum terhadap 2 (dua) perkara memerlukan waktu berpikir yang lama agar Jaksa Penuntut Umum cermat dalam menentukan pasal yang akan didakwakan. Hal ini merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum agar pasal yang didakwakan benar-benar tepat.

Disisi lain waktu penahanan dalam tahap penuntutan hanya 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh Hakim 5 hari. Lamanya waktu

⁶ Ibid

berpikir seorang Jaksa Penuntut Umum untuk membuat dakwaan yang sempurna dan ditambah begitu banyak perkara lain yang harus ditangani oleh Jaksa penuntut Umum maka penahanan yang dengan total 10 hari menjadi tidak cukup. Dengan jelas sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila jangka waktu penahanan dan penahanan tambahan telah berakhir, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penuntut Umum dapat dikenai sanksi pidana apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengeluarkan seorang anak dari tahanan jika masa penahanannya telah berakhir sesuai dengan ketentuan pasal 99 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

Tetapi dalam prakteknya pada Kejaksaan Negeri Pasuruan terdapat 2 (dua) perkara anak yang tersangkanya melarikan diri setelah dikeluarkan demi hukum.⁷Perkara tersebut adalah perkara pencurian dengan Nomor Register Perkara PDM-24/PASUR/06/2014 dan PDM-48/PASUR/11/2014 terjadi pada tahun 2014 terdapat dalam realita kasus pada tabel 4.3. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut akan mendapatkan sanksi dari atasan mulai dari penurunan pangkat sampai yang terberat yaitu pencopotan jabatannya. Maka tidaklah mudah bagi seorang Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan tugas negara dalam menangani perkara anak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

⁷ Ibid

2. Rencana Tuntutan (Rentut) Khusus Perkara Anak.

Kejagung menetapkan 20 (dua puluh) jenis tindak pidana yang penuntutannya harus melalui prosedur Rentut. Rentut mulai dikenal dan diberlakukan serta diterapkan oleh Kejaksaan sejak tahun 1985 yaitu berdasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 9 Tahun 1985. Rentut adalah konsultasi antara Jaksa Penuntut Umum kepada atasan, diterapkan pada perkara-perkara yang berdasarkan kriteria tertentu dipandang penting.⁸ Tujuan Rentut sendiri adalah pengendalian perkara dari Atasan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara agar tidak terjadi suatu tuntutan yang mencolok pada perkara-perkara yang dipandang penting. Masing-masing kategori tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, memiliki kriteria-kriteria berbeda. Untuk tindak pidana umum, kriteria perkara penting sebagaimana diatur dalam Instruksi Jaksa Agung No.: INS-004/J.A/3/1994 antara lain melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh publik lainnya, menggunakan modus atau sarana yang canggih, menimbulkan korban banyak, berkaitan dengan keamanan negara, perkara yang penanganannya diduga terjadi penyimpangan oleh aparat penegak hukum, dan perkara lain yang mendapat perhatian khusus pimpinan. Sementara untuk tindak pidana khusus diatur dalam SEJA (Surat Edaran Jaksa Agung) No.: SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Dalam SEJA (Surat Edaran Jaksa Agung) ditetapkan 3 (tiga) faktor yakni jenis perbuatan, keadaan diri pelaku, dan dampak dari perbuatan

⁸ *Ibid*

tersebut, tiga faktor tersebut yang harus diperhatikan dalam menentukan suatu perkara tindak khusus harus melalui Rerut atau tidak. Berikut Jenis

Tindak Pidana yang harus melalui Rerut:⁹

- a. HAKI
- b. Kehutanan
- c. Perpajakan
- d. Pertambangan tanpa izin
- e. Lingkungan Hidup
- f. Uang Palsu
- g. Pencucian Uang
- h. Perbankan
- i. Narkotika
- j. Terorisme
- k. Psikotropika
- l. Penyalahgunaan Kartu Kredit
- m. Cybercrime
- n. Perdagangan Manusia
- o. Perlindungan Anak
- p. Imigrasi
- q. Penyimpangan Distribusi BBM
- r. Perkara yang menarik perhatian
- s. Korupsi
- t. Penyelundupan

⁹ <http://hukumonline.com/berita/baca/hol15480/kejaksaan-tetapkan-20-jenis-tindak-pidana-harus-melalui-rentut.html>, diakses pada tanggal 3 Mei 2015

Dalam realita kasus pada perkara anak di Kejaksaan Negeri Pasuruan terdapat 1 (satu) perkara perlindungan anak yang harus melalui proses Rentut. Perkara tersebut adalah perkara dengan Nomor Register : PDM-15/PASUR/04/2014 Lebih lanjut,¹⁰ Erma Nurjana memaparkan alur Rentut diawali dengan pendapat jaksa penuntut umum (JPU) selaku pihak yang terjun langsung ke lapangan sehingga mengetahui dinamika persidangan. Secara berjenjang, Perkara Rentut kemudian mengalir terus hingga ke Kejaksaan Tinggi setelah melalui kepala seksi bidang teknis, Jadi dalam Rentut tentunya memerlukan waktu konsultasi kepada atasan dan biasanya memerlukan waktu yang sangat lama dalam perkara anak ini, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 34 waktu penahanan pada tahap Kejaksaan hanya 5 (lima) hari dan penahanan tambahan 5 menjadi tidak cukup. Sehingga tersangka anak akan dikeluarkan demi hukum dan hal ini menjadi kekhawatiran Jaksa Penuntut Umum bahwa tersangka anak akan melarikan diri seperti dalam penjelasan sebelumnya.

Proses Rentut ini juga akan mengakibatkan macetnya penanganan perkara anak dalam tahap penuntutan dan juga bertolak belakang dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat. artinya, dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang singkat. Sederhana mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simpel, singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan dilakukan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Erma Nurjana, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pasuruan, tanggal 4 Mei 2015

dengan menekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan dan menghindari pemborosan.

3. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak hadir dalam persidangan.

Dari banyaknya perkara yang harus ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum membuat kebingungan menghadapi proses rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dengan baik. Keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering kali menjadi terabaikan. Dengan terabaikan peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ini tentu akan mempengaruhi kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan yang mempunyai tugas sebagai pembimbing dan pendamping anak nakal dalam proses Peradilan Anak. Nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebelumnya adalah Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hasil utama dari pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak nakal adalah laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang berisi:

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak
- b. Kesimpulan data pendapat dari pembimbing kemasyarakatan

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan kehadiran Bapas merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum yang

digunakan sebagai dasar pembuktian surat dakwaan kepada Hakim di depan persidangan yang kemudian barulah menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.¹¹ Diketahui dalam pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi :

(2) “Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.”

(3) “Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.”

Dalam ayat 3 sangat jelas sekali dikatakan apabila tidak adanya pendamping bagi terdakwa dalam persidangan anak atau tidak terlaksananya ayat 2 dengan jelas maka sidang anak batal demi hukum. Dalam hal ini peran dan tanggung Bapas menjadi sangat berpengaruh terhadap kelancaran di persidangan anak. Kaitan dengan banyaknya perkara yang harus ditangani Jaksa Penuntut Umum menjadikan Jaksa Penuntut Umum terkadang lalai dan kesulitan berkoordinasi dengan Bapas untuk mengatur jadwal agar Bapas datang dalam persidangan. Hal ini merupakan rentetan kendala Jaksa penuntut Umum dalam proses peradilan pidana anak. Sehingga seolah-olah terlihat Jaksa Penuntut Umum tidak profesional dalam bekerja. Pada tahap pemeriksaan pengadilan, peran strategis Bapas adalah:

a. Memberikan pendampingan terhadap anak dalam sidang pengadilan.

(Pasal 55 Undang-Undang SPPA)

b. Membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan setelah surat dakwaan di bacakan. (Pasal 57 Undang-Undang SPPA)

¹¹ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Erma Nurjana, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pasuruan, tanggal 2 Mei 2015

c. Hadir pada saat pemeriksaan Anak Korban dan / atau Anak Saksi.

(Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang SPPA)

d. Dan melakukan pendampingan terhadap Anak Korban dan / atau Anak

Saksi yang dilakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat

komunikasi audiovisual. (Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang SPPA)

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang sistem Peradilan Pidana anak yang berbunyi sebagai berikut :

(3)“Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.”

(4)“Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.”

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang disampaikan oleh Bapas wajib menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak. Dan apabila laporan penelitian kemasyarakatan ini tidak di pertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum.

4. Anak saksi yang tidak hadir dalam persidangan.

Proses pembuktian perkara pidana untuk mencari tahu benar telah terjadi tindak pidana dan untuk mencari tahu benar terdakwa yang bersalah. Pembuktian yang tersebut harus dilakukan di sidang pengadilan untuk menguji kebenaran dari isi surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan jelas telah diatur dalam pasal 14 huruf f KUHP yaitu tentang wewenang Jaksa Penuntut Umum yang harus menyampaikan

pemberitahuan kepada saksi dan terdakwa untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

Dalam KUHAP menganut prinsip keharusan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 (1) KUHAP yang intinya menyatakan bahwa keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila dinyatakan dalam sidang pengadilan. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diatur dalam pasal 1 ayat (5) yang berbunyi :

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Akan tetapi, pada prakteknya pasal tersebut tidak terlaksana dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan. Menurut Rita Nurcahya,¹² hal tersebut disebabkan kondisi pemikiran anak-anak yang takut dan tidak mau berurusan dengan hukum di Pengadilan. Tidak terlaksananya kesepakatan Diversi pada tahap penuntutan mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum kesulitan untuk menghadirkan saksi anak di Pengadilan, meskipun telah dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan membujuknya dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Cara tersebut tetap saja tidak berhasil untuk mendatangkan anak di Pengadilan. Padahal dengan jelas dikatakan pada pasal 1 ayat (5), seharusnya anak dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan. Tentu saja hal ini menjadi kendala bagi Jaksa Penuntut Umum, karena anak saksi

¹² *Ibid*

dalam undang-undang yang lama yaitu tentang Pengadilan Anak tidak diatur secara lebih rinci seperti pada undang-undang Sistem Peradilan Anak yang baru ini. Tetapi antara peraturan yang ada di undang-undang yang baru ini tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, disisi lain keterangan saksi dari anak digunakan sebagai dasar membuktikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di depan Hakim.

D. Upaya Jaksa Penuntut Umum Mengatasi Kendala Dalam Penanganan Perkara Anak Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala dalam penanganan perkara anak setelah berlakunya Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Terkait kurangnya jangka waktu penahanan pada tahap penuntutan.

Mengingat kurangnya Jangka waktu penahanan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pada prakteknya setelah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), Kepolisian (Penyidik) harus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menghindari bolak balik berkas perkara pada tahap kedua, karena dengan bolak balik perkara akan dapat memperlambat jalannya sistem peradilan pidana anak terutama pada jangka waktu penahanan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun beberapa mekanisme koordinasi dalam penyidikan Kepolisian dengan pihak Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tersebut dilakukan dengan cara tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Setelah Penyidik melakukan kegiatan penyidikan, maka Kepala Kepolisian di unit bersangkutan akan segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kajari. Pengiriman SPDP inilah yang merupakan tahap titik awal koordinasi antara Penyidik dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dilakukannya kegiatan penyidikan.
- b. Selanjutnya, Kajari akan menunjuk pada Jaksa untuk melakukan penelitian berkas perkara (form surat P-16A). Jaksa yang ditunjuk oleh Kajari inilah yang akan melakukan koordinasi pada para penyidik dengan tujuan untuk menentukan suatu perkara tersebut layak atau tidak dinaikkan dalam tahap penuntutan.
- c. Kemudian setelah Penyidik selesai melaksanakan tindakan penyidikan, seperti melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap saksi, ahli maupun tersangka, melakukan penyitaan, penangkapan, penahanan, maka hasil dari penyidikan tersebut dituliskan dalam sebuah Berkas Perkara. Dan selanjutnya Penyidik melimpahkan Berkas perkara tersebut ke Kejaksaan untuk diteliti.
- d. Jaksa Peneliti dapat melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut, berkas perkara yang diteliti harus telah memenuhi syarat formil maupun materil untuk dilimpahkan ke persidangan.
- e. Setelah menerima petunjuk dari Jaksa untuk melengkapi berkas perkara, Penyidik “wajib” melengkapi berkas perkara harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Jaksa. Koordinasi ini juga dapat dilakukan dengan cara Penyidik menghadap kepada Jaksa untuk

mendapatkan petunjuk secara konkrit dengan tujuan untuk melengkapi kekurangan Berkas perkara.

Jaksa Peneliti melakukan penelitian berkas perkara kembali dan setelah dinyatakan lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum harus segera memberitahukan kepada penyidik untuk dengan segera melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian barulah Jaksa Penuntut umum membuat surat dakwaan dengan dasar dari berkas perkara hasil penyidikan. berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap. Namun apabila Jaksa Penuntut Umum masih menyatakan ada kekurangan maka proses bolak-balik tersebut haruslah sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.¹³ Serta perlunya upaya dari dalam diri Jaksa Penuntut umum sendiri agar cermat menerapkan pasal di dalam surat dakwaannya, yaitu :

- a Adanya keseriusan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, sehingga tidak salah dalam menerapkan pasal dalam dakwaannya dan tidak terjadi keterlambatan dalam melimpahkan surat dakwaan ke Pengadilan.
- b Peningkatan minat dan wawasan dalam mengikuti perkembangan hukum, sehingga tidak mengakibatkan kesulitan dalam menguasai materi perkara dan penyusunan surat dakwaan tidak mengalami kendala.

Sedangkan apabila anak dikeluarkan demi hukum, untuk mencegah tersangka anak melarikan diri maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

¹³ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum R.A. Rita Nurcahya, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pasuruan, tanggal 5 Mei 2015

- a. Tersangka wajib lapor satu kali dalam tiga hari kepada penyidik atau Jaksa Penuntut Umum.
- b. Tersangka tidak boleh keluar rumah.
- c. Tersangka tidak boleh berpergian keluar kota
- d. Jaksa Penuntut Umum harus lebih berkoordinasi lagi dengan orang penjamin tersangka, bisa penasehat hukumnya, keluarga, atau orang lain yang mempunyai hubungan saudara dengan tersangka.

2. Terkait tentang rencana tuntutan (Rentut) khusus perkara anak.

Upaya terkait tentang lamanya kebijakan Rentut yang berjenjang yaitu dalam menangani perkara yang dipandang penting Jaksa Penuntut Umum meminta bantuan kepada sesama Jaksa Penuntut Umum yang berada di Kejaksaan Negeri Pasuruan yang atas persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan untuk membantu dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan yang profesional dan sempurna, supaya perkara anak yang dipandang penting dapat segera diselesaikan. Menurut Erma Nurjana, sebaiknya proses rentut kepada atasan ini dihapuskan, menjadi yang ada hanyalah sebuah tuntutan (Requisitor) Jaksa, karena Jaksa Penuntut yang lebih mengetahui fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari penyidikan, penyusunan dakwaan sampai penuntutan, bukan atasan pejabat di Kejaksaan Tinggi.¹⁴ Terlebih masalah Rentut berjenjang tidak pernah diatur dalam hukum acara pidana maupun pada Undang-undang Kejaksaan. Sekalipun mekanisme Rentut berjenjang ada segi positif didalamnya, yaitu agar tercipta

¹⁴ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Erma Nurjana, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pasuruan, tanggal 7 Mei 2015

suatu pengawasan terhadap bawahan atau anak buah, tetapi sesungguhnya banyak segi negatifnya, yaitu :

- a. Pemberlakuan Rentut berjenjang dapat mempersulit dan merugikan kepentingan terdakwa, karena alam prakteknya keputusan berat ringannya tuntutan dari atasan Jaksa sering tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Ketidaksiuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor petunjuk/perintah dari atasan Jaksa, semestinya Jaksa pembuat rentutlah yang menentukan berat ringannya tuntutan tersebut
- b. Rentut berjenjang sangat merugikan Hakim dalam membuat atau menyusun putusan yang baik dan profesional, karena dalam prakteknya lamanya waktu Rentut dari atasan Jaksa yang belum turun, sehingga Jaksa harus mengulur waktu pembacaan tuntutan di persidangan. Akibatnya Hakim kuwalahan dalam hal pembuatan putusannya.
- c. Akibat berlarut larutnya waktu Rentut turun dari atasan Jaksa, akan dapat mempercepat masa berakhirnya masa penahan terdakwa, sementara proses persidangan masih ditempuh dengan acara Pledoi (pembelaan) dari Pengacara atau terdakwa, maka akhirnya persidangan harus dilakukan secara maraton. Bahkan bila terdakwa didampingi oleh Pengacara, terkadang Hakim melakukan negosiasi kepada Pengacara agar melakukan Pledoi baik secara tertulis ataupun lisan hanya dengan satu sampai dua hari. Maksudnya agar waktu penahanan tidak sampai lewat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.

Menurut penulis, terhadap kebijakan Rentut yang berjenjang ini akan membuat Jaksa tidak lagi merdeka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Jaksa menjadi kurang bertanggung jawab, karena kewenangan tuntutan bukan lagi ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengetahui fakta sebenarnya, atasan tidak memberikan kesempatan berkembangnya bawahannya dalam hal profesionalisme kerja.

3. Terkait Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak hadir dalam persidangan.

Laporan penelitian Bapas yang terlambat dan ketidakhadiran Bapas dalam persidangan. Upaya dari laporan penelitian Bapas yang terlambat biasanya dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum meminta bantuan kepada Penyidik untuk membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Bapas, supaya Bapas mengetahui waktu yang sudah ditetapkan oleh Jaksa.¹⁵ Atau dengan cara lain, Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan pendelegasian ke Rutan untuk pendampingan apabila Bapas berhalangan hadir, ketentuan dalam pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.”
- (4) “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.”

Sebab laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang disampaikan oleh Bapas wajib menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak. Dan apabila laporan penelitian kemasyarakatan ini tidak di pertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Erma Nurjana, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pasuruan, tanggal 6 Mei 2015

4. Terkait tentang saksi yang tidak hadir dalam persidangan.

Saksi yang tidak hadir dalam persidangan. Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Penyidik untuk membuat berita acara sumpah para saksi yang dilampirkan dalam berkas perkara dengan tujuan ketidakhadiran saksi dengan alasan tertentu. Berita acara sumpah keterangan saksi yang ada dapat dibacakan pada saat persidangan, apabila saksi tidak hadir kekuatan hukumnya sama dengan saksi diperiksa di depan persidangan. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹⁶

¹⁶ *ibid*